

## PERJANJIAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) UNIVERSITAS NEGERI MANADO FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DENGAN PUSKESMAS KAKASKASEN KOTA TOMOHON



Nomor: 3135/UN41.3/TU/2019

Nomor: 445/PKM-K/PK/586/XII/2019

Pada hari ini Selasa, Tanggal 10 Desember 2019 bertempat di Puskesmas Kakaskasen Kota Tomohon. Kedua Pimpinan Lembaga tersebut di atas telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Adapun yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. Beatrix J. Podung, M.Kes, AIFO (Dekan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Manado Fakultas Ilmu Keolahragaan, berkedudukan di Alamat Insitusi, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA;
- II. drg. Jeand'arc F. Karundeng (Kepala), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kakaskasen, berkedudukan di Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA;

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang meliputi:

- 1. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat bagi PARA PIHAK
- 2. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang relevan bagi PARA PIHAK

- 3. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop, dan kegiatan Ilmiah lainnya
- 4. Peningkatan kerjasama dalam akses fasilitas PARA PIHAK
- 5. Peningkatan Kerjasama dalam hal Magang bagi PARA PIHAK
- 6. Peningkatan kerjasama lain yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK untuk penguatan program studi S1 Kesehatan masyarakat yang diselenggarakan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing PARA PIHAK yang selanjutnya di tuangkan secara lebih rinci dalam Persetujuan Kerjasama (*Memorandum of Aggrement*) antar PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Universitas Negeri Manado

Fakultas Ilma Keolahragaan

(Dr. Beatrix J. Podung, M.Kes, AIFO)

DekanHRP

PIHAK KEDUA,

Puskesmas Kakhskasen

FE7E2AHF286418845

6000 ENAM RIBURUPIAH

(drg, Jeand ard F (Karundeng)

Kepala